

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara. Tingkat perekonomian dan kondisi keamanan yang harmonis dalam masyarakat dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.

Masyarakat Indonesia yang mengalami krisis moral tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 9.

tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Berbagai macam tindak pidana pun sering bermunculan di masyarakat. Ada yang tergolong tindak pidana berat dan ada juga yang tergolong tindak pidana ringan. Beberapa contoh tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia, yang kerugiannya sangat kecil, diselesaikan dengan standar pemeriksaan perkara biasa, bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain seperti berikut:

Pertama, pada tanggal 14 Desember 2009. Kakek Sardjo (77 tahun) yang mengambil dua batang sabun merek Lux dan kacang hijau 0,5 kg senilai Rp.13.450,00 di Indomaret Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akhirnya divonis 12 hari penjara dan masa percobaan 1 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H. Sulasdyanto, S.H. didampingi Hakim Anggota, yaitu Immanuel, S.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. Kakek Sardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya 12 hari dipotong masa tahanan.<sup>2</sup>

Kedua, pada tanggal 16 Desember 2009. Basar (40 tahun) dan Kholil (50 tahun) yang mencuri sebuah semangka di Kediri akhirnya divonis hukuman masing-masing 15 hari dan masa percobaan 1 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Keduanya dibebani biaya perkara masing-masing Rp 1.000. Basar dan Kholil menyatakan menerima keputusan tersebut. Basar dan Kholil sudah menjalani masa penahanan lebih dari vonis, maka keduanya

---

<sup>2</sup> <http://m.pikiran-rakyat.com/node/103585>, *Kakek Pengutil Sabun Mandi Akhirnya Divonis 12 Hari*, diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2009, pukul 15.49 WIB.

pun bebas. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Roro Budianti, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh dua anggotanya, yaitu Anry Widyo Laksono, S.H. dan Edi Saputro, S.H. Basar dan Kholil oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>3</sup>

Ketiga, pada tanggal 2 Februari 2010. Empat terdakwa, yakni Manisih (40 tahun), Sri Suratmi (19 tahun), RS (14 tahun), dan JW (16 tahun) yang disidang terpisah dalam perkara pengambilan sisa buah kapuk di Perkebunan Sigayung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dihukum 24 hari penjara dipotong masa tahanan dan membebaskan biaya sebesar Rp 2.500 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tirolan Nainggolan, S.H. didampingi kedua anggotanya, yaitu M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. karena terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil sisa buah kapuk.<sup>4</sup>

Keempat, pada tanggal 17 Januari 2011. FN (16 tahun) seorang anak kecil yang mencuri 8 tangkai bunga Adenium milik orang tua angkatnya, Sonya Ully yang kemudian dijual seharga 10 ribu rupiah per tangkainya akhirnya dinyatakan bebas tanpa syarat oleh Pengadilan Negeri So'E melalui agenda pembacaan putusan karena dalam dakwaannya tidak memenuhi unsur-unsur pencurian sesuai Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sidang dipimpin oleh Iros Beru, S.H. sebagai ketua dan anggota Nunik Sri Wahyuni, S.H. serta Fitria H. Ginting, S.H., M.Kn. Majelis hakim dalam putusannya menilai, FN tidak terbukti melakukan pencurian, bahkan sesuai fakta persidangan, Belandina Selan serta Halena

---

<sup>3</sup> [http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367-divonis\\_15\\_hari\\_pencuri\\_semangka\\_bebas](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/114367-divonis_15_hari_pencuri_semangka_bebas), Amril Amarullah, *Divonis 15 hari, Pencuri Semangka Bebas*, diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2009, pukul 14.59 WIB.

<sup>4</sup> <http://edisetak.joglosemar.co/berita/terdakwa-pencuri-buah-randu-divonis-24-hari-8556.html>, *Terdakwa Pencuri Buah Randu Divonis 24 hari*, diakses pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2010, pukul 11.00 WIB.

Mauselan yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut disebut sebagai pelaku yang menjadi otak pencurian karena disebutkan bahwa keduanya yang melakukan pengamatan terhadap jenis bunga yang akan diambil Foni sehingga keduanya yang seharusnya sebagai pelaku. Pengadilan Negeri So'e dalam menyelesaikan kasus FN yang didakwa Pasal 362 KUHP menggunakan acara pemeriksaan biasa dalam memeriksa perkara FN<sup>5</sup>.

Kelima, pada tanggal 23 April 2012 di Yogyakarta. Joko Purnomo (15 tahun) telah mencuri 1 (satu) buah tas warna cokelat, 2 (dua) potong kemeja lengan panjang warna abu-abu dengan motif garis putih merk Positive. Pengadilan Negeri Yogyakarta secara sah dan meyakinkan kemudian menyatakan Joko Purnomo telah bersalah melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Keenam, pada tanggal 12 Juni 2012. Suryanto seorang laki-laki berusia 33 tahun telah melakukan pencurian sebuah *Handphone* (HP) bermerek Nokia dengan Seri 5530 berwarna putih. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Suryanto menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 362 KUHP. Suryanto pun kemudian dihukum pidana penjara oleh Pengadilan negeri Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Ketujuh, pada tanggal 9 Oktober 2012. Iswahyudi (17 tahun) mencuri 1 (satu) pasang sandal karet berwarna cokelat dan 1 (satu) buah pistol mainan di pasar Malioboro Yogyakarta. Iswahyudi kemudian dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka ke 3 dan 5 KUHP oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan

---

<sup>5</sup> <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=44661>, *Terdakwa Pencurian Bunga Diputus Bebas*, diakses pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012.

Negeri Yogyakarta kemudian menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari).

Kedelapan, pada tanggal 30 Oktober 2012. Haryanto (40 tahun) melakukan pencurian berupa 2 (dua) buah karung beras jenis IR-64 yang masing-masing memiliki berat 20 kilogram dan 40 kilogram di Pasar Sentul Pakualaman Yogyakarta. Haryanto oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan secara sah dan bersalah telah melanggar Pasal 362 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan masih banyak lagi kasus-kasus tindak pidana ringan yang lainnya.

Realisasi kepedulian pemerintah terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat untuk menciptakan keadilan dan menegakkan hukum terwujud dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup> Sampai hari ini belum ada terjemahan resmi KUHP sehingga yang resmi ialah yang masih dalam bahasa Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber dari hukum pidana, dan yang tidak hanya merupakan kodifikasi hukum melainkan juga menggambarkan suatu unifikasi Hukum pidana, dapat diterapkan pada semua golongan penduduk.<sup>8</sup> Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga hukum pidana materiil. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. vi.

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 68.

material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>9</sup>

Hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>10</sup> Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>11</sup> KUHAP dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan akan perangkat perundangan-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum (pidana) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing aparatur penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.<sup>12</sup>

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa yang telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan!<sup>13</sup> KUHP Indonesia yang masih ciptaan Pemerintah Kolonial Belanda yang ancaman pidananya berupa denda telah mengalami

---

<sup>9</sup> Pendapat Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Harleem: D. Erven F. Bohn, 1925, hlm. 1. dalam buku Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>12</sup> Al. Wisnubroto & G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. vii.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

penurunan sebesar  $\pm$  10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini. Pembuat undang-undang (DPR bersama Pemerintah) sangat lalai dalam hal penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Melihat sering terjadinya kasus kejahatan ringan yang terjadi di masyarakat tersebut dan melihat nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang telah mengalami penurunan sebesar  $\pm$  10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas pada saat ini, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berusaha menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Perma ini mewajibkan hakim untuk melihat kerugian yang dialami korban untuk kemudian mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan serta diproses dengan menggunakan acara cepat. Pelaku tindak pidana tidak akan ditahan mengingat yang ditangani adalah tindak pidana ringan, kemudian terhadap putusan ini tidak bisa diajukan kasasi.

Permasalahan kembali muncul mengingat Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang hanya berlaku di kalangan institusi di bawah Mahkamah Agung. Artinya Perma ini hanya mengikat dalam lingkungan peradilan seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Perma tidak berlaku juga di Kepolisian maupun Kejaksaan sehingga penerapan Perma itu sendiri dirasa masih mengalami kesulitan untuk diterapkan.

Problematika hukum yang muncul dengan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 membuat penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tindak pidana ringan, dan mengambil judul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian untuk menyusun proposal ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan data bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian penulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yakni sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana khususnya dibidang tindak pidana ringan.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian penulis ini dapat berguna bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum, penulis, dan bermanfaat sebagai sumbangan bagi hukum positif terutama di bidang tindak pidana ringan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta, yang mengkaji kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.

Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Yogyakarta” dan agar masalah yang diteliti

jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti.

Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Perma

Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersifat mengikat dan harus dilakukan untuk semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

2. Kasus

Kasus yang dimaksud disini adalah kasus dalam arti sempit, yaitu sengketa atau perkara hukum bukan pengertian kasus dalam arti yang luas.

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana Ringan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Tindak Pidana Ringan yang disebutkan dalam:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pasal 205 ayat (1)

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 Bagian ini.”

Tindak pidana penghinaan ringan digolongkan sebagai tindak pidana ringan dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan.

b. Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu:

- 1) Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah yang disebutkan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

c. Sema Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Tidak Lebih Dari Rp 7.500,-

1) Pasal 509

“Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

2) Pasal 512a

“Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.”

3) Pasal 519 bis

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah:

(a) Barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang ada di bawah pengurusannya, yang

sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan, maupun memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusul dengan pengumuman.

(b) Barang siapa mengumumkan berita yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, maupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu.”

d. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan

Rumah-Rumah Pelacuran, yaitu:

Pelanggaran-pelanggaran pada Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Perda yang dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan

Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum *jo* Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum, yaitu:

Pelanggaran-pelanggaran pada Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Perda yang dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

f. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan

Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja

Yogyakarta *jo* Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960

tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957

tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7

Tahun 1953, yaitu:

Barang siapa melanggar atau tidak menepati ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta. Bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 172, Pasal 174, Pasal 176, Pasal 178, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 231 ayat (4), Pasal 232 ayat (3), Pasal 241 ayat (2), Pasal 302 ayat (1), Pasal 302 ayat (2), Pasal 315, Pasal 334 ayat (1), Pasal 352 ayat (1), Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1), Pasal 409, Pasal 427 ayat (2), Pasal 464, Pasal 472 bis, Pasal 477 ayat (2), dan Pasal 482.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 205 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 206; Pasal 207 ayat (1) dan (2); Pasal 208; dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) tentang Acara Pemeriksaan Cepat.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1) tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran.
- 6) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum *jo* Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum

- 7) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta *jo* Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.
  - 8) Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
  - 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
  - 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp 7.500,-
  - 11) Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet (website), dan praktisi hukum. Pendapat hukum

dan non hukum sebagai data tentang bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet (website) yang berhubungan dengan bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.



Wawancara akan dilakukan dengan narasumber:

- 1) Nama : Aiptu Subagyo  
 Jabatan : Ketua Sub Unit I  
 Unit V Reserse Ekonomi  
 Satuan Reserse dan Kriminal Umum  
 Instansi : Kepolisian Resor Kota Yogyakarta
- 2) Nama : Aliansyah, S.H., M.H.  
 Jabatan : Kepala Seksi Pidana Umum  
 Instansi : Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- 3) Nama : Hadi Siswoyo, S.H., M.Hum.  
 Jabatan : Hakim  
 Instansi : Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 4) Nama : Hamzal Wahyudin, S.H.  
 Jabatan : Kepala Departemen Advokasi  
 Kantor : Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta  
 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  
 (*Legal Aid Institute*)

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia, dideskripsikan. Tugas ini memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Kemudian bahan hukum primer dianalisis dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website), dan praktisi hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus, yaitu mendapatkan data kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap perundang-undangan hukum pidana di Indonesia dan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum ini ditulis secara sistematis dalam sub-sub bab yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab-bab tersebut dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Di dalam sub-sub tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini.

## BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yang merupakan bab pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tindak pidana ringan meliputi pengertian tindak pidana ringan, karakteristik tindak pidana ringan, macam-macam tindak pidana ringan, cara penanganan kasus tindak pidana ringan, dan contoh tindak pidana ringan. Tinjauan Umum Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang meliputi isi Perma Nomor 2 Tahun 2012, latar belakang Perma Nomor 2 Tahun 2012, tujuan dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012, kekuatan mengikatnya, perbedaan Perma dan Sema. Hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Daerah DIY Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Rumah-Rumah Pelacuran; Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum *jo* Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 18 Tahun 1954 tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum; Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta *jo* Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953; Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp 7.500,-; dan Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tanggal 17 Oktober 2012. Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di kota Yogyakarta meliputi kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012

dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta, yaitu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

